

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA

NOMOR KEP-64/KBC.1602/2024

TENTANG

JANJI LAYANAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda menetapkan janji layanan;

b. bahwa realisasi pelaksanaan Janji Layanan termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three dalam Sasaran Strategis (SS) peningkatan pelayanan prima;

c. bahwa berdasar evaluasi dalam rangka percepatan layanan, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Keputusan tentang Janji Layanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda tentang Janji Layanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-168/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-185/BC/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA TENTANG JANJI LAYANAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA.

KESATU : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-185/BC/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Janji Layanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, berbentuk table berisi daftar dari:

- a. Uraian Janji layanan;
- b. Waktu layanan;
- c. Ketentuan Layanan.

KEDUA : Janji Layanan wajib dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda yang bertugas memberikan layanan sesuai Uraian Janji Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Realisasi pelaksanaan Janji Layanan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda yang bertugas memberikan layanan, digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggara pelayanan.

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi keterlambatan atas Janji Layanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas pelayanan dan souvenir atau cenderamata sebagai mana tertera pada Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Kompensasi terkait keterlambatan atas Janji Layanan kepada pengguna jasa dengan syarat/kondisi keterlambatan disebabkan semata-mata karena faktor internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda, tidak termasuk dalam hal:
- a. Kahar;
 - b. Gangguan Jaringan;
 - c. Pemenuhan Lartas;
 - d. dan faktor lain diluar kendali pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Samarinda.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor ini, maka Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-70/KBC.1602/2023 tentang Janji Layanan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
2. Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Maret 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B SAMARINDA,



Ditandatangani secara elektronik
NURTJAHJO BUDIDANANTO



**DAFTAR JANJI LAYANAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
 BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA**

NO	NAMA JANJI LAYANAN	WAKTU LAYANAN	AWAL PROSES	AKHIR PROSES	UNIT PENYELENGGARA	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Fisik Barang Impor	8 Jam kerja (Lokasi di Kawasan Pabean) 16 Jam kerja (Lokasi di Luar Kawasan Pabean)	Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) diterima	Selesai perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	
2.	Pelayanan Permohonan Pembongkaran Barang Impor di Tempat Lain Selain Kawasan Pabean	8 Jam Kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat persetujuan/ penolakan	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	Tanpa penelitian lapangan
3.	Pelayanan Permohonan Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	8 Jam Kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat persetujuan/ penolakan	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	Tanpa penelitian lapangan
4.	Penelitian Dokumen Impor Jalur Merah	12 Jam Kerja	Selesai perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Waktu penerbitan SPPB/ SPTNP/ INP/ NPBL/ NPD	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	



5.	Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor Fasilitas, Barang Terkena Bea Keluar dan Barang Re-ekspor	8 Jam kerja (Lokasi di Kawasan Pabean) 16 Jam kerja (Lokasi di luar Kawasan Pabean)	Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) diterima	Selesai perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	
6.	Pelayanan permohonan izin muat barang ekspor curah di dalam Kawasan Pabean	7 jam Kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat persetujuan/ penolakan	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	
7.	Pelayanan Pemeriksaan Lokasi dalam rangka permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	32 Jam Kerja	Pemnyataan kesiapan lokasi	Berita Acara pemeriksaan lokasi selesai dibuat	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	
8.	Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	16 jam kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	
9.	Pelayanan penerusan permohonan keberatan	24 Jam Kerja	Tanda terima permohonan keberatan	Permohonan diteruskan ke Kantor Wilayah	Seksi Perbendaharaan	
10.	Pelayanan perbaikan data BC 1.0 (RKSP)	8 Jam Kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat persetujuan/ penolakan	Seksi Perbendaharaan	

11.	Pelayanan perbaikan data BC 1.1 Inward Manifest	8 Jam Kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat persetujuan/ penolakan	Seksi Perbendaharaan	Perbaikan 1 pos manifest saja
12.	Pelayanan perbaikan data BC 1. 1 Outward Manifest	8 Jam Kerja	Surat permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat persetujuan/ penolakan	Seksi Perbendaharaan	
13.	Kegiatan Analyzing Point	20 menit	Berkas diterima dengan lengkap dan benar	Nomor pendaftaran/ NPPD	Seksi Penindakan dan Penyidikan	
14.	Layanan Informasi, Konsultasi dan Bimbingan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai pada aplikasi mandiri	1 jam kerja	Permintaan layanan informasi, konsultasi dan bimbingan diterima	Pemberian respon petugas terkait terhadap permintaan layanan	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	
15.	Penerbitan ID Card Pengguna Jasa	16 Jam Kerja	Permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat pemberitahuan ID card telah selesai ke pengguna jasa	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	
16.	Registrasi IMEI	3 jam	Permohonan diterima lengkap dan benar	Penerbitan surat pemberitahuan penerbitan billing DJBC	Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	